

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Di mana aturannya fleksibel sehingga dapat menyahuti setiap perubahan, perkembangan ekonomi, dan bisnis manusia. Sejatinya sistem ekonomi ini telah lahir seiring dengan kelahiran syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. ke jagad raya ini. Kemudian ia dipraktikkan dan dicontohkan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setelah mencapai masa keemasan seiring dengan puncak kejayaan daulah-daulah islamiyah, sistem ekonomi ini akhirnya terkubur di saat melemahnya kekuasaan daulah islam dengan konsep deislamisasi yang dilakukan negara-negara barat.<sup>1</sup>

Bidang ekonomi islam pada dasarnya merupakan bagian cabang dari salah satu aspek inti ajaran islam yang terdiri dari aqidah, syariah, dan akhlak. Dalam hal ini, ekonomi islam merupakan turunan dari aspek syariah. Sedang dalam bahasan syariah (hukum Islam), tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum islam (*maqashid syariah*). Teori *maqashid syariah* ini telah berkembang sejak awal turunnya wahyu, dalam arti tujuan dan maksud dari adanya syariah (agama islam) telah menyatu dengan berbagai aturan yang ada di

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Cet. I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. v.

dalam wahyu tersebut, baik wahyu tersebut dalam bentuk Al-quran maupun Hadis Nabi Muhammad saw. *Maqashid syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukum Islam.<sup>2</sup>

Perkembangan ekonomi islam begitu pesatnya menjadi tantangan tersendiri bagi umat islam yaitu bagaimana membangun ekonominya yang berbasis pada ideologinya. Mengingat kaum muslim menjadi agama dan ajarannya sebagai variabel utama dalam berperilaku. Islam sebagai agama pengatur kehidupan yang berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan umatnya didunia dan akhirat.<sup>3</sup> Secara mendalam yang ingin dituju dalam sistem ekonomi islam adalah islam yang kaffah dalam aspek ekonomi, yaitu tercapainya *mashlahah* atau *falah* (kesejahteraan) bagi umat manusia. Untuk mencapai itu perlu menggunakan konsep *maqashid syariah* yang merupakan tujuan dari syariat islam untuk melindungi umat manusia.<sup>4</sup>

Konsep *Maqashid syariah* jika ditelusuri dari perkembangannya, sudah ada sejak masa Rasullullah Saw. Meskipun pada waktu itu belum menyebut secara jelas tema

---

<sup>2</sup> Oni Sahroni and Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 41.

<sup>3</sup> Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2019): h. 17.

<sup>4</sup> Ubbadul Adzkiya', "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* X, no. 1 (2020): h. 26.

*maqashid syariah*, tetapi setidaknya *maqashid syariah* telah memberikan warna dan kontribusi dalam legislasi hukum islam sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum islam, yaitu mewujudkan *kemaslahatan* dan menolak kemudaratan (*dar'ul-mafasid wa jalbu al-manafi*).<sup>5</sup>

Ilmu *maqashid al-syariah* pada dasarnya merupakan sebuah ilmu yang sudah memenuhi kriteria keilmuan dilihat dari tinjauan filsafat, yaitu sudah mempunyai ontologi yang jelas, epistemologi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta aksiologi yang terukur. Walaupun demikian pada umumnya ulama tidak sepakat untuk menjadikannya sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Artinya, walaupun eksistensinya sangat penting dalam mengistibatkan hukum islam, tetapi teori *maqashid al-syariah* masih diposisikan untuk membantu ilmu ushul fiqh.<sup>6</sup>

Semakin meluasnya permasalahan ekonomi dan bisnis syariah pada saat ini, maka semakin perlu untuk dilakukan ijtihad sehingga setiap perkembangan dan inovasi transaksi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena itu, keterlibatan ulama ekonomi syariah menjadi penting, seperti berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul, baik skala mikro maupun makro,

---

<sup>5</sup> Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqashid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i," *Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2022): h. 112.

<sup>6</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 2.

mendisain akad-akad syariah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syariah, mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syariah dijalankan sesuai syariah.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, menurut hemat penulis bahwa konsep *maqashid al-syariah* yang dikembangkan oleh al-Syatibi, penting sekali untuk digunakan sebagai teori kajian dalam merespon perkembangan ekonomi dan bisnis syariah masakini dan mendatang, sehingga roda perekonomian di tengah-tengah masyarakat benar-benar berputar sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya serta mampu memenuhirasa keadilan umat manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian ini yang berjudul **“Penerapan *Maqashid Syariah* dalam Ekonomi Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep *maqashid syariah* menurut Al-Syatibi dan Izzuddin bin Abdussalam?
2. Bagaimana penerapan *maqashid syariah* berdasarkan aspek bisnisnya?

---

<sup>7</sup> Artikel tentang “*Ushul Fiqh dan Ulama Ekonomi Syariah*” oleh Agustianto di <http://www.agustiantocenter.com>, Posted on 06-01-2017.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep *maqashid syariah* menurut pandangan al-Syatibi dan Izzuddin bin Abdussalam
2. Untuk mengetahui penerapan *maqashid syariah* berdasarkan aspek bisnisnya

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ekonomi islam terutama yang membahas tentang *maqashid syariah* dalam perkembangan ekonomi islam. Serta dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, sehingga memberikan kontribusi dalam keilmuan khususnya mengenai penyesuaian materi yang ingin disampaikan, sehingga dapat memberikan tambahan *literature*.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Agar penelitian tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan berupa kajian terhadap

penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Janah<sup>8</sup>, bertujuan untuk mengetahui basic filosofi yang menjadi landasan perumusan dan pengembangan ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*Library Reseach*) dengan menggunakan pendekatan studi analisis komparatif yang merujuk pada data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi islam berkaitan erat dengan *maqashid syari'ah* yaitu *hifz al-mal*. *Maqashid syari'ah* adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang baik secara personal maupun sosial. Pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* merupakan sebuah keharusan dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika ekonomi. Pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat makro ekonomi, tetapi juga kebijakan yang bersifat mikro ekonomi. Dalam konteks ekonomi, *maqashid syari'ah* memiliki peran ganda, yaitu: sebagai alat kontrol

---

<sup>8</sup> Nasitotul Janah and Abdul Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *International Journal Ihyat' Ulum al-Din* 20, no. 2 (2018).

sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Ia memberikan landasan filosofis yang rasional dari aktivitas ekonomi. Tanpa *maqashid syari'ah*, pemahaman dan praktik ekonomi Islam akan menjadi sempit, kaku, statis, dan lambat. Ekonomi Islam akan kehilangan spirit dan substansi syariahnya. Tetapi sebaliknya, dengan *maqashid syari'ah* ekonomi Islam berkembang elastis, dinamis, sesuai dengan karakter syari'ah islam yang bersifat *universal* dan relevan untuk segala ruang dan waktu.

Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kajian kepustakaan dan membahas mengenai *maqashid Syariah* dalam perkembangan ekonomi islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suganda<sup>9</sup>, bertujuan untuk menjelaskan urgensi dan tingkatan *maqashid syariah* dalam *kemaslahatan* masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan *maqashid syariah*, juga observasi peneliti di masyarakat secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>9</sup> Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020).

*maqashid syariah* memiliki beberapa macam tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Manfaat *maqashid syariah* yaitu membantu mengetahui hukum yang bersifat umum maupun parsial, memahami *nash-nash* syar'i secara benar dalam tataran praktek, membatasi makna *lafadz* yang dimaksud secara benar, menjadi rujukan oleh para mujtahid dan membantu mujtahid mentarjih hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. Terakhir urgensi *maqashid syariah* yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan kehormatan.

Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kajian kepustakaan. Perbedaannya yaitu penelitian saya *maqashid syariah* dalam ekonomi islam sedangkan peneliti terdahulu *maqashid syariah* dalam kemaslahatan masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nursidin<sup>10</sup>, bertujuan untuk mengetahui dan mendalami akar konsep *maqashid syariah* yang digagas oleh Imam Al-Haramain yang penulis anggap sebagai embrio lahirnya disiplin ilmu baru, *maqashid syariah* dalam kajian ushul fiqh. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Hasil

---

<sup>10</sup> Ghilman Nursidn, "Konstruksi Pemikiran Maqashid Syariah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)" (Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2012).

penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, *maqashid syariah* secara implisit sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. sebab tujuan syari'at selalu ada menyertai *nash* atau syari'at yang diturunkan oleh Allah. Kedua, Imam Al-Haramain Al-Juwaini merupakan orang pertama yang mengenalkan konstruksi pemikiran *maqashid syariah* dalam pengambilan suatu hukum dengan berdasarkan tingkat *kemaslahatannya*, apakah kategori *dharuriyat*, *hajiyat*, atau *tahsiniyat*.

Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kajian kepustakaan. Perbedaannya yaitu penelitian saya *maqashid* dalam ekonomi islam sedangkan peneliti kontribusi pemikiran *maqashid syariah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Toriquddin<sup>11</sup>, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana syariat Islam sejalan dengan kemajuan zaman. Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teori *maqashid syara'ah* Syathibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan *almashalih wa al-mafasid* (*kemashlahatan* dan kerusakan). Selanjutnya ia menjelaskan cara untuk mengetahui *maqashid* dengan enam cara yaitu: tujuan

---

<sup>11</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2014).

syariah harus sesuai dengan bahasa arab, perintah dan larangan syariah dipahami sebagai *ta'lil* (mempunyai *illat*) dan *dzahiriyah* (teks apa adanya), *maqashid al-ashliyah* (tujuan asal) *wa al-maqashid al-tabi'iyah* (tujuan pengikut), *sukut al-syari'* (diamnya *syar'i*), *al-istiqra'* (teori induksi), mencari petunjuk para sahabat Nabi. Untuk operasionalisasi *ijtihad al-maqashidy*, Syathibi mensyaratkan empat syarat sebagai berikut: teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara *kulliyat al-'ammah* dan dalil-dalil khusus, mendatangkan *kemashlahatan* dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aminah<sup>12</sup>, bertujuan untuk mengetahui *maqashid as-syariah* dan penerapannya dalam Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masalah sangat penting dalam ekonomi Islam dan menduduki tempat yang sangat vital dalam menentukan hukum. Zaman yang terus berkembang dengan berbagai inovasi kehidupan, muncul kejadian-kejadian baru yang belum tersentuh fikih klasik. Disinilah masalah berperan penting. Meskipun demikian, masalah bukanlah satu-satunya dalil atau dalil

---

<sup>12</sup> Aminah, "Maqashid Asy-Syariah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam," *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu Keislaman* 03, no. 1 (2017).

independen dalam menentukan hukum. *Maslahah* harus dikuatkan dengan dalil-dalil lain meski secara tidak langsung sehingga masalah itu benar-benar tepat dan profesional.

Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kajian kepustakaan dan membahas mengenai penerapan *maqashid syariah* dalam ekonomi islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), h 3.

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 5.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek penelitian di mana data menempel. Menurut sumbernya, data penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder.

Data sekunder atau data tangan kedua merupakan informasi yang didapatkan dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Sumber data yang diperoleh lewat pihak lain yang mendukung atas kejelasan suatu masalah yang diteliti, dalam hal ini sumber data sekunder yang didapat oleh peneliti berupa buku, skripsi, dan jurnal sebagai sumber penunjang.<sup>15</sup>

### 4. Teknik pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan dan memperoleh data menggunakan teknik *book survey* berupa dokumentasi dengan buku, artikel *website* atau *literature* lain yang memiliki kaitannya dengan rencana dari penelitian ini.<sup>16</sup>

Data yang akan penulis kumpulkan pada penelitian ini adalah:

1. Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Al-Syatibi bersumber dari buku karangan Asafri Jaya Bakri, Tahun 1996 yang berjudul “Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Al-Syatibi”.

---

<sup>15</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 91.

<sup>16</sup> Ansi Pastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, n.d.), 192.

2. Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Izzuddin bin Abdulalam bersumber dari Jurnal Institut Keislaman Hasyim As'ari (IKAHA) Tebuireng Jombang, 2013, karangan Johari, yang berjudul “Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam (Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam)”.
3. Skripsi karangan Hasbullah Bin Mat Daud yang berjudul “Teori Maqashid Al-Syariah: Kajian Perbandingan Antara Pemikiran Al-Syatibi Dan 'Izz Al-Din Ibn 'Abd Al-Salam”, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2011.
4. Buku karangan Oni Sahroni dan Karim Adiwarmanto, Tahun 2015 yang berjudul “*Maqashid* Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi”.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*). Analisis data didefinisikan sebagai usaha mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau ciri-ciri dari data tersebut mudah untuk dimengerti dan berguna dalam rangka untuk memberikan jawaban yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian teknik analisis data dapat diterjemahkan sebagai cara melakukan analisis terhadap data, dengan maksud mengolah data tersebut menjadi suatu informasi, sehingga

karakteristik atau ciri-ciri datanya dapat dengan mudah untuk dimengerti serta bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik yang menyangkut dengan deskripsi data maupun membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik).<sup>17</sup>

Analisis data bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang di dapatkan dari sampel, biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis.<sup>18</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) adalah suatu teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Holistik memberikan definisi lain mengenai analisis isi yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 103.

<sup>18</sup> Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 203.

<sup>19</sup> Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), h. 103.

Menurut Smith dalam buku karangan Nanang Murtono berpendapat bahwa : “Analisis isi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dari materi secara sistematis dan obyektif dengan mengidentifikasi karakter tertentu dari suatu materi.<sup>20</sup> Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut :

- a) Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan di kaji.
- b) Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui pokok bahasan melalui buku-buku maupun sumber lainnya.
- c) Menganalisis dan mengklarifikasi.
- d) Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang di gunakan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulis tidak keluar dari ruang lingkup, maka pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain:

**BAB I**      Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>20</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 86.

**BAB II** Kajian Teori, terdiri dari, *maqashid syariah*, pengertian *maqashid syariah*, *maqashid syariah* menurut para ahli, pembagian *maqashid syariah*, aliran pemikiran *maqashid syariah*, tujuan dan fungsi *maqashid syariah*, dan bentuk-bentuk *maqashid syariah*. Ekonomi Islam, pengertian ekonomi islam, prinsip-prinsip ekonomi islam, dan tujuan ekonomi islam

**BAB III** Biografi Para Ulama, Biografi al-syatibi, Riwayat hidup al-Syatibi, karya al-syatibi, dan biografi Izzuddin bin Abdussalam

**BAB IV** Hasil dan pembahasan yang terdiri dari, konsep *maqashid syariah* menurut al-syatibi, konsep *maqashid syariah* menurut Izzuddin bin Abdussalam, dan penerapan *maqashid syariah* berdasarkan aspek bisnisnya.

**BAB V** Penutup yang terdiri dari, kesimpulan dan saran.